

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA
LAGU**

SKRIPSI



OLEH :

WULANDARI MEIDIANA
NPM : 18300036

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA
LAGU**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

WULANDARI MEIDIANA

NPM : 18300036

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA
LAGU**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

WULANDARI MEIDIANA
NPM : 18300036

SURABAYA, 6 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA LAGU

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN


OLEH :


WULANDARI MEIDIANA
NPM : 18300036


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.** (KETUA)
2. **Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.** (ANGGOTA)
3. **FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.** (ANGGOTA)

1. 

2. 

3. 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA LAGU”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu di beri kesehatan serta kebaikan yang selalu datang kepada ibu beserta keluarga.
4. Bapak Seto Cahyono, SH., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Kepada keluarga tercinta terkhusus Ibu saya Ety Kusmawati, mas Rafly, mbak Ella, mbak Dini, dan Fadia yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil agar saya tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi serta doa yang tidak pernah berhenti.
8. Veronika Yuniar, teman seperjuangan yang selalu belajar bersama, yang selalu memberi semangat, berbagi ilmu hukum, serta membimbing saya selama mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman tersayang Nonny, Anshelma, Tika, Dinda, Savira, Sabila, Anggita, Inka, dan teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus kuliah yang telah mewarnai hari-hari saya di bangku perkuliahan hingga masa studi berakhir.
10. Seluruh anggota UKM PSGSW Riko, Widhy, Dafa, Arifah, Yuni, mbak Marta, mbak Britania yang selalu memberikan motivasi, terima kasih atas kerja sama yang baik.
11. Teman-teman sekolah Indah, Elen, Amanda, Villa, Yelian, Rahma, Ester, Dela, Arini, Caca, Nadia yang tiada hentinya menyemangati serta selalu memberikan dukungan.
12. Rekan kerja di Universitas Teknologi Surabaya, Lala, mbak Tina, dan bu Dina yang senantiasa memberikan dukungan serta mengizinkan saya datang terlambat agar segera menyelesaikan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Wulandari Meidiana

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wulandari Meidiana

NPM : 18300036

Alamat : Jln. Kauman Asri III/32, Surabaya

No. Telp (HP) : 085884861142

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENCIPTA LAGU** ” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Januari 2022

Yang menyatakan,



1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
8F 64BAJX682515976
Wulandari Meidiana

ABSTRACT

Problems and differences of opinion regarding the role of the LMK that is not going well. Many creators and rights owners do not get proper economic rights as a result of the LMK not distributing royalties to Copyright Holders and Authors. Even in the management and receipts obtained are not in accordance with applicable regulations. This results in losses for Copyright Holders and Authors.

The method used in this thesis is using a normative research method with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, there is a conclusion that LMK has the authority to collect royalties on the basis of a power of attorney granted by the author, which is known as a license agreement. The legal relationship between the creator and the LMK that is made in writing arises from an authorization. This obligation must be paid through the LMK as the beneficiary of the songwriter to collect royalties from his song. There are losses that are felt by the creators, namely those caused by LMK, by making unreasonable royalty withdrawals and the distribution of royalties to creators is not carried out properly. This includes acts against the law. In Article 1365 of the Civil Code there are elements of errors and losses that can cause harm to parties. The creator who suffers a loss can file a lawsuit on the basis of an unlawful act. And has the right to claim nominal damages.

Keywords: *Accountability, LMK, Act against the law.*

ABSTRAK

Permasalahan dan perbedaan pendapat mengenai peran dari LMK yang tidak berjalan dengan baik. Banyak Pencipta maupun pemilik hak yang tidak mendapatkan hak ekonomi dengan semestinya akibat dari pihak LMK yang tidak menyalurkan royalti pada Pemegang Hak Cipta dan Pencipta. Bahkan dalam pengelolaan serta penerimaan yang didapat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kerugian pada Pemegang Hak Cipta dan Pencipta.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan bahwa LMK mempunyai wewenang dalam pengambilan royalti atas dasar surat kuasa yang diberikan pencipta, yang dinamakan sebagai perjanjian lisensi. Hubungan hukum antara pencipta dengan LMK yang dibuat secara tertulis timbul dari sebuah pemberian kuasa. Kewajiban itu harus dibayarkan melalui pihak LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti lagu ciptaannya. Terdapat kerugian yang dirasakan oleh pencipta yaitu yang diakibatkan oleh LMK, dengan melakukan penarikan royalti yang tidak wajar dan dalam pendistribusian royalti kepada pencipta tidak terlaksana dengan baik. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur kesalahan serta kerugian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak. Pencipta yang mengalami kerugian dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Dan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi nominal.

Kata Kunci: Tanggung gugat, LMK, Perbuatan melawan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Pertanggungjawaban Sitematika	15
BAB II KETENTUAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM	
PENGELOLAAN ROYALTI DISEBUAH LAYANAN PUBLIK.	17
A. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	17
B. Pemberian Kuasa antara Pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif	30
C. Hubungan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta.....	37

BAB III TANGGUNG GUGAT LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ATAS	
KERUGIAN YANG DIDERITA PENCIPTA LAGU	42
A. Akibat Pemberian Kuasa Pencipta Lagu dengan Lembaga Manajemen	
Kolektif	42
B. Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum	45
BAB IV PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR BACAAN	